



P E N E T A P A N Nomor 0384/Pdt.G/2017/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara- pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat dan hadhanah antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawati PT. Telkom Akses Parepare, tempat kediaman di Jalan Industri Kecil No. 56 Lorong 2, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari bekas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan
No.0384/Pdt.G/2017/PA.Pare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, dengan Register Perkara Nomor 0384/Pdt.G/2017/PA.Pare, tanggal 25 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 101/01 /IV/2011, tertanggal 04 April 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jenderal Sudirman, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selama kurang lebih 6 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 - a. Salzabila Afika Sutrisno binti Sutrisno. S, umur 5 tahun
 - b. Satya Adinata Sutrisno bin Sutrisno. S, umur 2 tahunAnak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Nopember 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

- a. Tergugat marah-marah serta mengusir Penggugat keluar dari rumah karena Tergugat di nasehati jangan sering pulang larut malam.
- b. Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap.
- c. Tergugat pemakai narkoba dan sulit untuk di sembuhkan.
- d. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk dan sulit untuk di sembuhkan.
- e. Tergugat main judi pakai kartu dan sulit untuk di sembuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tergugat sering melakukan KDRT yaitu memukul Penggugat (rungan tangan). Bahwa sejak bulan Mei 2017, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat marah-marah serta memukul Penggugat di kantor Penggugat sehingga Penggugat malu yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah orang tua Tergugat sehingga tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa selain gugatan di atas, Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Salzabila Afika Sutrisno binti Sutrisno. S, umur 5 tahun dan Satya Adinata Sutrisno bin Sutrisno. S, umur 2 tahun, anak-anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka bilah patut apabila pemeliharaan anak-anak tersebut di tetapkan kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat
TERGUGAT terhadap Penggugat **Sri Wahyuningsih binti
Drs.**

Mustafa di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.



3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah (pemelihara) terhadap anak-anak tersebut. Memohon, agar Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Mediator, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator Dra.Fatma Abujahja tanggal 20 November 2017 menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan tanggal 5 Februari 2018 sebelum persidangan dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dengan alasan Penggugat telah kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara sidang ini



dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan

ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka Penggugat mempunyai hak mutlak untuk mencabut perkaranya dan tidak memerlukan persetujuan Tergugat sehingga dengan demikian, pencabutan itu dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pasal 271-272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 0384/Pdt.G/2017/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini pada rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 H, oleh Mun'amah S.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Parepare sebagai Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis, Khoerunnisa, S.H.I., dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim anggota, didampingi oleh Hj. Nurjaya, S.Ag.

Hakim Anggota



S.H.I.

Hakim Anggota

Hj. Nurjaya, S.Ag..

pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Perincian	Biaya	R	30.000
		p	,00
- Biaya Proses		Rp	50.000,0
- Biaya Panggilan		Rp	
- Biaya Redaksi		Rp	5.000,00
- Biaya Meterai		Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	321.000,0

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)